

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap melakukannya pihak dan yang membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Berikut definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa sarjana :

- 1) Menurut Harahap wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian
- 2) Menurut Muhammad wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang undang.

- 3) Menurut Prodjodikoro wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Adapun syarat-syarat tertentu yang tidak dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

- a) Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa

Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan kerugian. menimbulkan

- b) Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban membayar ganti rugi Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPdata, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.
- b) Pembatalan perjanjian Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban melakukan prestasi. untuk Menurut KUHPdata pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan- persetujuan yang bertimbal balik,

manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

- c) Peralihan resiko Akibat wanprestasi yang berupa peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.¹

Jual beli adalah suatu transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam fiqh muamalah, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, objek transaksi yang jelas, dan tidak adanya unsur penipuan atau ketidakpastian. Terdapat beberapa jenis jual beli dalam Islam, antara lain: jual

¹ Vita Febiyanti, Murry Darmoko M.,Dr. Karim, S. H. M.Hum,” Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House” Jurnal Judiciary Vol. 9 No. 1,(Tahun 2020), hlm.6-9.

beli tunai (cash), di mana pembayaran dilakukan secara langsung pada saat transaksi; jual beli kredit (installment), yang memungkinkan pembeli untuk membayar secara cicilan dalam jangka waktu tertentu; dan jual beli salam, yaitu transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. Selain itu, ada juga jual beli istishna, yang berkaitan dengan pembuatan barang sesuai pesanan, dan jual beli online, yang semakin populer di era digital saat ini. Setiap jenis jual beli ini memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda, namun semuanya harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keadilan dan keberkahan dalam transaksi.² Menurut Ath-Thayyar et al secara etimologi jual beli merupakan bentuk tukar menukar atau barter secara mutlak, sedangkan secara terminologi merupakan tukar menukar atau barter harta dengan harta atau manfaat jasa yang mubah meskipun dalam tanggungan. Imam Syafi'i: Jual beli adalah pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.³

² Nabila Azrilia Syahra, "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah", Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Volume. 1, No. 4, (Desember 2024), hlm.112.

³ Husnul Khatimah, Nuradi, Akhmad Alim, "Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10, (2024), hlm 44.

TABEL I
Putusan Hakim Dalam Sengketa Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Bus

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
		Penggugat	Tergugat				
1	Nomor 824/Pdt.G/2022/PN.Sby	Novanita Putri Aryani	1. Adhi Yoedono Kusumo 2. Pt Adinata Nuria Trans 3. Nur Cahyo Handoko 4. Dewi Mutiara Salim	Wanprestasi	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Februari 2019 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar: Kerugian Materiil: Biaya	Mengadili: Dalam Konpensasi: Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian 2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Februari 2019. 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat. 4. Menghukum Tergugat II dan/atau siapapun yang menerima hak/kuasa dari	Belum Inkraht

					operasional Penggugat oleh yang telah dikeluarkan sejak bulan mei 2019 sampai dengan saat ini untuk menghubungi, dan melakukan upaya-upaya penagihan BKPBB kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Biaya honorarium dalam menggunakan jasa Penasehat Hukum Advokat untuk mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Surabaya = Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) Total Jumlah Kerugian Materiil Kerugian Immateriil: Keuntungan 1 armada bus PT Andaru Sarana Utama dalam sebulan adalah sebesar Rp. 40.000.000,	Tergugat II agar menyerahkan objek BPKB Bus atas nama PT. Adinata Nuria Trans dengan nopol K-1744-CB, Nomor Rangka Landasan: MJERK8JSKKJN22094, Nomor Mesin: 40314/XI/SRUT-88/DJPD-SPD kepada Penggugat tanpa beban-beban/ biaya apapun yang melekat pada objek tersebut. 5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini. 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. DALAM REKONVENSI: DALAM PROVISI: - Menolak tuntutan provisi Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan Gugatan Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/	
--	--	--	--	--	---	---	--

					(empat puluh juta rupiah)/per bulan, sedangkan Armada Bus nopol K-1744-CB telah mangkrak karena habis masa berlaku sejak 3 Juli 2020 sampai saat ini (Juli 2022), sehingga telah kehilangan keuntungan selama 24 bulan, = = Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yakni 40.000.000, Rp.960.000.000, sebesar X 24 Rp. = Potensi Dana Pinjaman yang bisa didapat apabila BPKB unit Armada Bus nopol K-1744-CB dijaminkan di Bank= Rp. 1.000.000.000.000, (satu milyar rupiah) Total Jumlah Kerugian Immateriil= Rp. 1.960.000. 5. Menyatakan sah dan	Tergugat III Konpensi tidak dapat diterima DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII: - Menghukum Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat III Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang setelah dirinci sejumlah Rp. 2.483.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	--	--

					berharga Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag), terhadap objek BPKB Bus atas nama PT. Adinata Nuria Trans dengan nopol K-1744- CB, Nomor Rangka Landasan MJERK8JSKKJN22094 , Nomor Mesin: 40314/XI/SRUT- 88/DJPD-SPD 6. Menghukum Tergugat II dan/atau siapapun yang menerima hak/kuasa dari Tergugat II agar menyerahkan objek BPKB Bus atas nama PT. ADINATA NURIA TRANS dengan nopol K-1744-CB, Nomor Rangka Landasan: MJERK8JSKKJN22094 , Nomor Mesin: 40314/XI/SRUT 88/DJPD-SPD kepada PENGUGAT tanpa beban-beban/ biaya apapun yang melekat		
--	--	--	--	--	---	--	--

					pada objek tersebut 7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini 8. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya; 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.		
2	Nomor 457/PDT/2023/PT SBY					MENGADILI: - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III tersebut - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 824/ Pdt G/ 2022/ PN Sby tanggal	Belum Inkrah

						24 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut MENGADILI SENDIRI DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI - Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan gugatan Pengugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); DALAM REKONVENSI - Menyatakan gugatan Pengugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat I, Terbanding III semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang	
--	--	--	--	--	--	--	--

						dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);	
3	Nomor 2907 K/Pdt/2024					M E N G A D I L I: - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Novanita Putri Aryani tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 457/PDT/2023/PT SBY, tanggal 22 Agustus 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 824/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 24 Mei 2023 MENGADILI SENDIRI: DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian 2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual	Inkrah

						Beli tertanggal 14 Februari 2019 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat 4. Menghukum Tergugat II dan/atau siapapun yang menerima hak/kuasa dari Tergugat II agar menyerahkan objek BPKB bus atas nama PT. Adinata Nuria Trans dengan Nopol K-1744-CB, Nomor Rangka Landasan: MJERK8JSKKJN22094, Nomor Mesin: 40314/XI/SRUT 88/DJPD-SPD kepada Penggugat tanpa beban-beban/biaya apapun yang melekat pada objek tersebut 5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini 6. Menolak gugatan	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Penggugat untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI: DALAM PROVISI: - Menolak tuntutan provisi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi; DALAM POKOK PERKARA: - Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	---	--

Kata Kunci : Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Bus

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mendapatkan judul:
“Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Transaksi Jual
Beli Bus”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim tingkat kasasi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian
2. Mengapa Hakim pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulis dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim tingkat kasasi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui.

b. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang “Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Yang Mengakibatkan Kerugian Immateril Dalam Transaksi Jual Beli Bus” serta untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan calon peneliti melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, di mana telah ditemukan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan dengan penulisan ini. Berdasarkan uraian mengenai beberapa judul skripsi di bawah ini, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Wanprestasi Jual Beli, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang calon peneliti lakukan.

Dengan demikian, maka topik penelitian yang calon peneliti lakukan ini benar-benar asli. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik tersendiri atau keaslian tersebut, namun terdapat peneliti dari yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, yakni:

1. Nama : Hendra P Demabire
Judul : Gadai polis asuransi dalam perjanjian kreditur dan akibat hukum (wanprestasi)
Fakultas : Hukum UKAW
Rumusan Masalah: Bagaimana akibat hukumnya jika debitur pemberi gadai polis asuransi wanprestasi dalam perjanjian?
2. Nama : Handy M.L Mooy
Judul : Analisis yuridis tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan angsuran antara kreditur dan debitur dalam diler motor PT.Hasirat Abdi Kupang
Fakultas : Hukum UKAW
Rumusan Masalah: Apa akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dan perjanjian angsuran?
3. Nama : Marieni Lie Fangidae
Judul : Pertimbangan hakim dalam membatalkan hak tanggung kreditur dan debitur serta akibatnya

Fakultas : Hukum UKAW

Rumusan Masalah: Apa pertimbangan hakim dalam membatalkan hak Tanggungan

4. Nama : Dewa Putu Atli Atmaja

Judul : Deskripsi tentang faktor-faktor penghambat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian kredit mobil oleh debitur pada PT NSS Finance cabang Kupang

Fakultas : Hukum UKAW

5. Nama : Bait Maurid Muni

Judul : Deskripsi putusan hakim terhadap wanprestasi sewa menyewa alat berat

Fakultas : Hukum UKAW

Rumusan Masalah: Apa pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan terhadap pelaku prestasi sewa menyewa alat berat?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang alasan terjadinya sengketa wanprestasi yang mengakibatkan kerugian immaterial dalam

transaksi jual beli bus dan alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim tingkat kasasi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian sedangkan Hakim pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.⁴ Dengan demikian bahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif adalah bahan Pustaka atau data sekunder.

3. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat (dependen).⁵ Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim tingkat kasasi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian sedangkan Hakim pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (dependen variable) adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13

⁵ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 64.

bebas.⁶ Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim terkait wanprestasi yang mengakibatkan kerugian immateril dalam transaksi jual beli bus

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membagi data sekunder menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat.⁷ Misalnya: Yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan dan lain-lain. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Peraturan Perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) HIR dan RBG

- (2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 824/Pdt.G/2022/PN.Sby
 - b) Nomor 457/Pdt/2023/PT Sby
 - c) Nomor 2907 K/Pdt/2024

- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya

⁶ Ibid

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Depok: Rajawali Pers, hlm. 12.

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁸

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.

⁸ Ibid., hlm. 13.

⁹ Ibid hlm 14.